



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 31/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 75/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 31/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN PELING TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA PATUKUKI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YASIN S. NURUDIN	L	PATUKUKI
2.	RAMIJA LASIYA	P	PATUKUKI
3.	RAMLA BADU	P	PATUKUKI

B. DESA BALOMBONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURISKAPNO YANDEA	L	BALOMBONG
2.	WIWI DAALI, S.Pd	P	BALOMBONG
3.	ASNIA BADILI, S.E.Sy	P	BALOMBONG

C. DESA KOLAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HASDIA YASOLING	P	KOLAK
2.	SABRUN	L	KOLAK
3.	MATSUN	L	KOLAK

D. DESA KOYOBUNGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRIADI DAOE	L	KOYOBUNGA
2.	UBAEDA ADON	P	KOYOBUNGA
3.	POPI APRIYANI IDRUS	P	KOYOBUNGA

E. DESA ALAKASING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARDI A. SALABA	L	ALAKASING
2.	BAHIRA HONI	P	ALAKASING
3.	RISMAN PASUNGKE	L	ALAKASING

F. DESA TOMBOS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDIANTO PADATI	L	TOMBOS
2.	FERINA SUMBITI	P	TOMBOS
3.	IDRUS BAGINDA, S.Sos	L	TOMBOS

G. DESA LUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HIDAYANTI T. RAHIM	P	LUK
2.	AMIN PUSOLAN	L	LUK
3.	HAPSAH PALASON, S.Pd	P	LUK

H. DESA LABIBI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PUTRI AYU ARIS	P	LABIBI
2.	BAI'UN	P	LABIBI
3.	AQIDAH ISHAK	P	LABIBI

I. DESA POPISI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ICA P. TALIB	P	POPISI
2.	RATNA LIBUKA, S.KM	P	POPISI
3.	SAHIMA R. MITA	P	POPISI

J. DESA TOLULOS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADRIT YUNDU, S.Th	L	TOLULOS
2.	LISMAWATI	P	TOLULOS
3.	RIODI	L	TOLULOS

K. DESA TUNGGALING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MERLIN Y. TALINDONG	P	TUNGGALING
2.	KASMON PAKANDAKON	L	TUNGGALING
3.	ERNIMUS KALEKK	L	TUNGGALING

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

